



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIS FAJAR CAHYONO alias LONDO bin SUNARNO;**
Tempat lahir : **Magetan;**
Umur/tanggal lahir : **38 tahun / 22 Maret 1982;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Lingkungan Barean Rt.002 Rw.012 Desa Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Polri;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
7. Pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021.

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Yudistira Nugroho, SH., MH., 2. Musram Doso, SH., MH., 3. Ide Prima Hadiyanto, SH., MH., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat THE LAWYER beralamat kantor di Griya Panji Blok C-6 Panji Situbondo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy., tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy., tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS FAJAR CAHYONO als. LONDO bin SUNARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS FAJAR CAHYONO als. LONDO bin SUNARNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Biru terbungkus casing warna Hitam terdapat simcard Simpati No. panggil : 081252292895 dan 081325273900 ;
 - 1 (satu) lipatan kertas tissu warna Putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna Putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 4,312 (empat koma tiga satu dua) gram (setelah

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram utk pemeriksaan Labkrim);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru kombinasi Putih No.Pol : AE 6425 RN berikut STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1727 warna Krem kombinasi hitam dengan simcard Simpati No. panggil : 0853 4860 2188;

Seluruhnya dikembalikan kepada penyidik Polres Madiun Kota untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama AGUNG PRASETYO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARIS FAJAR CAHYONO alias LONDO bin SUNARNO tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Jaksa Penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Membebaskan biaya perkara pada negara.
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ARIS FAJAR CAHYONO alias LONDO bin SUNARNO pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya terjadi pada tahun 2020, bertempat di Jalan Branjangan III-A Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa ARIS FAJAR CAHYONO alias LONDO bin SUNARNO melalui pesan WhatsApp dengan nomor 0813 2527 3900 melakukan percakapan (chatting) dengan saksi AGUNG PRASETYO dengan nomor 0853 4860 2188, dalam percakapan WhatsApp tersebut sepakat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang mana terdakwa membeli kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian melakukan pembayaran dengan cara terdakwa melalui ATM BRI (An.ARIS FAJAR CAHYONO) mentrasfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama TONI ABDINOTO dengan nomor rekening 1772074896 (milik saksi AGUNG PRASETYO), setelah itu bukti transfernnya dikirimkan oleh terdakwa melalui pesan WhatsApp kepada saksi AGUNG PRASETYO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui pesan WhatsApp menanyakan kepada saksi AGUNG PRASETYO mengenai Narkotika Golongan I Jenis sabu yang telah dibelinya tersebut, kemudian saksi AGUNG PRASETYO memberitahu terdakwa kalau 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu telah dikirim dengan cara diranjau dengan mengirimkan alamat ranjaunya yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp yakni *"5f lapangan jiwaan kselatan..ketemu jlan branjangan 3a target dbawak tiang tlp yang utara bungkus tisu"* ;
- Bahwa kemudian untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah dibelinya tersebut, terdakwa minta tolong diantarkan oleh saksi AGUS SANTOSO dengan alasan mengambil uang dari orang yang membayar hutang, selanjutnya saksi AGUS SANTOSO dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Supra X-125 warna biru kombinasi putih Nopol. AE-6425-RN membonceng terdakwa menuju Jalan Branjangan III-A Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun, yang mana ketika di dalam perjalanan terdakwa berkomunikasi dengan saksi AGUNG PRASETYO guna mengetahui dimana letak ranjauan dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi YANES SETIAWAN, SH., saksi ULVA JAKFAR ADHOIQ, dan saksi ICHWAN MARDIANTO, SH. (ketiganya merupakan anggota

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Madiun Kota) dan anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar Jalan Branjangan masuk Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun akan ada transaksi narkoba yang kemudian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di lokasi dimaksud, yang selanjutnya melihat sepeda motor Honda Supra X-125 warna biru kombinasi putih Nopol. AE-6425-RN yang dikendarai oleh saksi AGUS SANTOSO sedang membonceng terdakwa yang terlihat mondar-mandir mencurigakan dan kemudian berhenti di dekat tiang telepon, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju bawah tiang telepon terus jongkok mengambil 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus tisu. Setelah melihat perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi YANES SETIAWAN, SH., saksi ULVA JAKFAR ADHOIQ, dan saksi ICHWAN MARDIANTO, SH. mendekati terdakwa dan saksi AGUS SANTOSO lalu memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian, mengetahui perbuatannya diketahui oleh petugas kepolisian kemudian terdakwa menjatuhkan lagi 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu dibungkus tisu ke selokan dan hal tersebut dilihat oleh saksi YANES SETIAWAN, SH., saksi ULVA JAKFAR ADHOIQ, dan saksi ICHWAN MARDIANTO, SH. selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lipatan kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu, yang ditemukan di selokan kering di dekat tiang telepon ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna biru kombinasi putih Nopol. AE-6425-RN dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. ARIS FAJAR CAHYONO ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru terbungkus casing warna hitam terdapat 2 (dua) kartu simcard simpati dengan nomor : 0812 5229 2895 dan 0813 2527 3900 ;

selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Madiun Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut setelah ditimbang dengan berat bruto 4,35 gram (empat koma tiga lima gram), dan disisihkan seberat 0,038 gram (nol koma nol tiga delapan gram) untuk dilakukan pengujian secara

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 8050/NNF/2020 tanggal 23 September 2020, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 16269/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa di dalam membeli atau menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIS FAJAR CAHYONO alias LONDO bin SUNARNO pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya terjadi pada tahun 2020, bertempat di Jalan Branjangan III-A Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa ARIS FAJAR CAHYONO alias LONDO bin SUNARNO melalui pesan WhatsApp dengan nomor 0813 2527 3900 melakukan percakapan (chatting) dengan saksi AGUNG PRASETYO dengan nomor 0853 4860 2188, yang mana dalam percakapan WhatsApp tersebut terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram kepada Saksi AGUNG PRASETYO yang dibayar dengan cara terdakwa melalui ATM BRI (An.ARIS FAJAR CAHYONO) mentrasfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama TONI ABDINOTO dengan nomor rekening 1772074896 milik Saksi AGUNG PRASETYO, yang kemudian bukti transfernya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh terdakwa melalui pesan WhatsApp kepada Saksi AGUNG PRASETYO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui pesan WhatsApp menanyakan kepada saksi AGUNG PRASETYO mengenai Narkotika Golongan I Jenis sabu yang telah dipesan dan dibayarnya tersebut, kemudian saksi AGUNG PRASETYO memberitahu terdakwa kalau 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu telah dikirim dengan cara diranjaru dengan mengirimkan alamat ranjanya yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp yakni *"5f lapangan jiwaan kselatan..ketemu jalan branjangan 3a target dbawak tiang tlp yang utara bungkus tisu"* ;
- Bahwa kemudian untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, terdakwa minta tolong diantarkan oleh Sdr. AGUS SANTOSO dengan alasan mengambil uang dari orang yang membayar hutang, selanjutnya Sdr. AGUS SANTOSO dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Supra X-125 warna biru kombinasi putih Nopol. AE-6425-RN membonceng terdakwa menuju Jalan Branjangan III-A Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun, yang mana di dalam perjalanan terdakwa berkomunikasi dengan Saksi AGUNG PRASETYO guna mengetahui dimana letak ranjauan dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi YANES SETIAWAN, SH., saksi ULVA JAKFAR ADHOIQ, dan saksi ICHWAN MARDIANTO, SH. (ketiganya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota) dan anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar Jalan Branjangan masuk Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun akan ada transaksi narkoba yang kemudian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di lokasi dimaksud, yang selanjutnya melihat sepeda motor Honda Supra X-125 warna biru kombinasi putih Nopol. AE-6425-RN yang dikendarai oleh saksi AGUS SANTOSO sedang membonceng terdakwa yang terlihat mondar-mandir mencurigakan dan kemudian berhenti di dekat tiang telepon, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju bawah tiang telepon terus jongkok mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus tisu. Setelah melihat perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi YANES SETIAWAN, SH., saksi ULVA JAKFAR ADHOIQ, dan saksi ICHWAN MARDIANTO, SH. mendekati terdakwa

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi AGUS SANTOSO lalu memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian, mengetahui perbuatannya diketahui oleh petugas kepolisian kemudian terdakwa menjatuhkan lagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dibungkus tisu yang telah dikuasasinya tersebut ke selokan, dan hal tersebut dilihat oleh saksi YANES SETIAWAN, SH., saksi ULVA JAKFAR ADHOIQ, dan saksi ICHWAN MARDIANTO, SH. selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lipatan kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, yang ditemukan di selokan kering di dekat tiang telepon ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna biru kombinasi putih Nopol. AE-6425-RN dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. ARIS FAJAR CAHYONO ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru terbungkus casing warna hitam terdapat 2 (dua) kartu simcard simpati dengan nomor : 0812 5229 2895 dan 0813 2527 3900 ;

selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Madiun Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut setelah ditimbang dengan berat bruto 4,35 gram (empat koma tiga lima gram), dan disisihkan seberat 0,038 gram (nol koma nol tiga delapan gram) untuk dilakukan pengujian secara laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 8050/NNF/2020 tanggal 23 September 2020, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 16269/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai, Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ARIS FAJAR CAHYONO alias LONDO bin SUNARNO pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya terjadi pada tahun 2020, bertempat di Jalan Branjangan III-A Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun, *penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Branjangan III-A Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun ditangkap oleh saksi YANES SETIAWAN, SH., saksi ULVA JAKFAR ADHOIQ, dan saksi ICHWAN MARDIANTO, SH (ketiganya merupakan anggota Saesnarkoba Polres Madiun Kota) karena kedapatan memiliki, menguasai 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibeli dari saksi AGUNG PRASETYO yang dirantau di bawah tiang telepon, yang selanjutnya ditimbang dengan berat bruto 4,35 gram (empat koma tiga lima gram), dan kemudian disisihkan seberat 0,038 gram (nol koma nol tiga delapan gram) untuk dilakukan pengujian secara laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 8050/NNF/2020 tanggal 23 September 2020, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 16269/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi dirinya sendiri dan terakhir kali pada sekitar tanggal 3 September 2020 yang dilakukan dengan cara menyiapkan peralatan untuk bong yakni botol kosong diisi dengan air separuh lebih, kemudian pada tutup botol diuat 2 (dua) lubang seukuran sedotan, lalu Narkotika Golongan I jenis Sabu dimasukkan ke dalam pipet, dan ujung sedotan lain masuk ke dalam air dalam botol, lalu saya

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



ambil sedotan lainnya yang ujungnya juga masuk ke dalam botol tapi tidak masuk ke dalam air dan ujungnya masuk ke dalam mulut, setelah itu Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam pipet dipanasi dengan cara dibakar dengan korek api di bawah pipet, setelah mencair dan mengeluarkan asap, baru kemudian dihisap dari ujung sedotan satunya seperti menghisap rokok lalu dikeluarkan asapnya melawati hidung, dan setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu, terdakwa merasakan badan terasa lebih segar dan lebih semangat

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/37/IX/KES.12/2020/Urkes tanggal 04 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUKAMTO IRAWAN disimpulkan bahwa terhadap urine ARIS FAJAR CAHYONO positif mengandung Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa di dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi dirinya sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy., tanggal 8 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: ARIS FAJAR CAHYONO alias LONDO bin SUNARNO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy., atas nama Terdakwa ARIS FAJAR CAHYONO alias LONDO bin SUNARNO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ulfa Jakfar Adhoiq, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Polisi anggota Serse Narkoba Polresta Madiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB, petugas mendapatkan informasi bahwa di sekitar Jl. Branjangan masuk kel. Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun akan ada transaksi Narkotika, selanjutnya petugas melakukan pemantauan di sekitar lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 11.55 WIB, saksi melihat ada 2 (dua) orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan naik sepeda motor yang berboncengan ketika itu mondar-mandir di sekitar jalan tersebut, lalu masuk ke Jl. Branjangan Gg. III-A dan setelah kami ikuti dan perhatikan lalu berhenti di dekat sebuah tiang telepon, kemudian salah satu orang yang di belakang atau yang dibonceng turun dan berjalan ke dekat tiang tersebut, lalu jongkok seperti mengambil sesuatu benda di selokan yang ada di bawah tiang telepon dengan menggunakan tangan kanan, dan mengetahui hal tersebut, saksi dan rekan yang lain segera menghampiri kedua orang tersebut, dan saat itu kami memperkenalkan diri sebagai petugas Polisi dan saksi melihat orang yang mengambil benda tersebut sempat menjatuhkan lagi bungkus tisu di tempat semula, lalu saksi berusaha mengamankan orang yang naik sepeda motor, sedangkan Sdr. Yanes Setiawan dengan dibantu oleh Sdr. Ichwan Mardianto mengamankan orang yang duduk jongkok tersebut, dan saat itu orang yang saksi amankan yang bernama Sdr. Agus Santoso dan saksi perintahkan untuk diam di tempat, setelah rekan-rekan yang lain datang serta ada warga yang datang, orang yang saksi amankan untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saat itu Sdr. Yanes Setiawan yang melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone milik terdakwa di saku samping kanan terdakwa, kartu ATM di dompet yang disimpan di saku, belakang celana, serta 1 (satu) lipatan kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal putih diduga sabu yang sudah diambil terdakwa dan dibuang lagi dan saat itu berada di selokan kering yang ada di dekat tiang telepon.
- Bahwa saksi melihat melihat Terdakwa jongkok itu didekat tiang telepon dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa kondisi jalan Branjangan saat itu dalam keadaan sepi dan terang benderang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada waktu itu mau mengambil barang milik orang lain dan barang itu yang dibeli dari Sdr. Agung sebesar Rp.5.000.000,-.
- Bahwa saksi pernah melihat isi WA HP Terdakwa.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hand Phone Terdakwa disita setelah dilakukan penangkapan dan saksi tidak ingat kalau Terdakwa pernah meminjam Hpnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira pukul 12.00 WIB, dan setelah dilakukan penangkapan kemudian sekira pukul 17.00 WIB dilakukan rekonstruksi.
- Bahwa yang hadir pada waktu rekonstruksi adalah Sdr. Agus, Sdr. Ichwan, saksi sendiri, Terdakwa, Sdr. Kicuk Mujaroh, dan Sdr. Arif Samsuri.
- Bahwa rekonstruksi itu mulai jalan besar hingga masuk ke jalan Branjangan dan sampai di TKP dan BAP Rekontruksi tersebut diakui oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 4 September 2020, dari pengakuan Terdakwa, barang berupa Narkotika jenis Sabu berasal dari Sdr. Agung di Lapas Madiun dan kemudian pada tanggal 5 September 2020, tim dari Satres Narkoba Polres Madiun Kota dan Kanitnya sekira pukul 21.00 WIB ke Lapas Madiun, lalu Kasat Narkoba berkoordinasi dengan petugas Kalapas Klas I Madiun untuk menginterogasi Sdr. Agung, setelah dinterogasi, Sdr. Agung mengakui pernah ditelepon oleh Terdakwa pada hari Kamis untuk membeli Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Agung sebesar Rp.5.000.000,- dan menurut pengakuan Sdr. Agung, barang berupa Narkotika jenis Sabu itu berasal dari Sdr. Iqbal.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Sdr. Agung dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa HP dan selanjutnya HP tersebut setelah dilakukan pengecekan ternyata pernah ada transaksi antara terdakwa dengan Sdr. Agung untuk pembelian narkotika jenis sabu.
- Bahwa komunikasi WA antara Sdr. Agung dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa memakai nama Londo 3.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli barang berupa Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu itu sebanyak 5 F dan setelah ditimbang dengan berat 4,3 gram.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang ada di depan adalah Sdr. Yanes dan saksi, lalu saksi membantu Sdr. Yanes memegang pengendara sepeda motor yang bernama Sdr. Agus Santoso, sedangkan Sdr. Yanes dan Sdr. Ichwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan, saat itu tidak ada Sdr. Tukiran dan Sdr. Kicuk.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan Rekonstruksi, saksi Tukiran dan saksi Kicuk baru ada.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ada orang lain selain Sdr. Agus Santoso dan petugas Polisi yaitu orang yang bernama Sumono.
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sepeda motornya berhenti, lalu terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke tiang telepon kemudian jongkok seperti mengambil barang sesuatu dan setelah itu rekan-rekan yang lain menghampiri kedua orang tersebut dan saat kami memperkenalkan diri sebagai petugas Polisi, lalu barang yang telah diambil itu dijatuhkan.
- Bahwa yang mengecek HP Terdakwa dan HP Sdr. Agung adalah Pak Kanit Satresnarkoba.
- Bahwa pada waktu dilakukan Rekonstruksi, Terdakwa pertama kalinya menolak dan kemudian Terdakwa mau mengambil bungkus tisu tersebut.
- Bahwa saksi ketika itu membuka HP Terdakwa berhubungan telepon dengan Sdr. Agung dan sempat melihat WA ada transaksi Terdakwa transfer uang sebesar Rp.5.000.000,- ke rekening BCA atas nama Toni Adinoto.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu itu untuk dipakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Polri berdinis di Polsek pada Polres Pacitan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu itu sudah lama.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, lalu diperiksa urinenya yang hasilnya Positif.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengambil barang bukti berupa bungkus tisu, terdakwa tidak jongkok, dan terdakwa ditangkap dan langsung didorong, bahwa terdakwa membenarkan keterangan lainnya;

2. Saksi Ichwan Mardianto, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai polisi anggota Serse Narkoba Polresta Madiun.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa di sekitar Jl. Branjangan masuk kel. Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun akan ada transaksi Narkotika, selanjutnya petugas melakukan pemantauan di sekitar lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 11.55 WIB, saksi melihat ada 2 (dua) orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan naik sepeda motor yang berboncengan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu mondar-mandir di sekitar jalan tersebut, lalu masuk ke Jl. Branjangan Gg. III-A dan setelah kami ikuti dan perhatikan lalu berhenti di dekat sebuah tiang telepon, kemudian salah satu orang yang di belakang atau yang dibonceng yaitu terdakwa turun dan berjalan ke dekat tiang tersebut, lalu jongkok seperti mengambil sesuatu benda di selokan yang ada di bawah tiang telepon dengan menggunakan tangan kanan, dan mengetahui hal tersebut saksi dan rekan yang lain segera menghampiri kedua orang tersebut, dan saat itu kami memperkenalkan diri sebagai petugas polisi dan saksi melihat terdakwa yang mengambil benda tersebut sempat menjatuhkan lagi bungkus tisu di tempat semula, lalu saksi membantu Sdr. Yanes Setiawan mengamankan terdakwa yang duduk jongkok tersebut, sedangkan Sdr. Ulfa Jakfar Adhoiq mengamankan orang yang naik sepeda motor yang bernama Sdr. Agus Santoso dan saksi perintahkan untuk diam di tempat, setelah rekan-rekan yang lain datang serta ada warga yang datang, orang yang saksi amankan untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saat itu Sdr. Yanes Setiawan yang melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone milik terdakwa di saku samping kanan, kartu ATM di dompet yang disimpan di saku belakang celana, serta 1 (satu) lipatan kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal putih diduga sabu yang sudah diambil terdakwa dan dibuang lagi dan saat itu berada di selokan kering yang ada di dekat tiang telepon.

- Bahwa saat itu, kami satu tim sebanyak 7 (tujuh) orang yang dipimpin oleh Kanit Satresnarkoba menuju ke Jl. Branjangan Kel. Jiwan Kab. Madiun melakukan pemantauan.
- Bahwa Ketika melakukan pemantauan itu, saksi dan tim mengendarai sepeda motor, saksi berboncengan dengan Sdr. Yanes dan saksi yang membonceng dan sampai di lokasi pukul 10.30 WIB.
- Bahwa saksi melihat melihat Terdakwa jongkok itu di dekat tiang telepon dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa kondisi jalan Branjangan saat itu dalam keadaan sepi dan terang benderang.
- Bahwa barang bukti HP, kartu ATM BRI itu milik Terdakwa sendiri, dan pada waktu itu terdakwa mau mengambil barang narkoba jenis sabu dan barang itu dibeli dari Sdr. Agus sebesar Rp.5.000.000,-.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka isi WA HP Terdakwa adalah anggota Tim yang lain dan barang narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Agung yang berada di Lapas Klas I Madiun.
- Bahwa saksi juga melihat isi HP itu ada komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Agung, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 ada komunikasi pesan Narkotika sebanyak 5 gram dengan harga Rp.5.000.000,.
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan sempat berontak.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa bekerja sebagai anggota Polri Polres Pacitan yang bertugas di Polsek.
- Bahwa yang membonceng Terdakwa yaitu Sdr. Agus Santoso, menurut pengakuannya disuruh mengantar Terdakwa untuk ambil uang ke rumah temannya.
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengaku membeli Narkotika kepada Sdr. Agung alias Kung dari Lapas Klas I Madiun.
- Bahwa selanjutnya Kasat Narkoba melakukan pengembangan kasus tersebut dan melakukan koordinasi dengan Kalapas Klas I Madiun, sekira pukul 21.00 WIB, kami satu tim datang ke Lapas Madiun, lalu dari Kalapas Klas I Madiun mengamankan HP milik Sdr. Agung dan setelah dicek ternyata di HP tersebut ada nama Terdakwa dengan nama Londo 3.
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif.
- Bahwa anggota Polisi boleh membeli Narkoba kalau mau membeli Narkoba untuk kepentingan Penyidikan, maka harus ada surat tugasnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli barang bukti Narkoba.
- Bahwa saksi Tukiran dan saksi Kicuk ada di TKP pada saat Rekonstruksi sekira pukul 17.00 WIB.
- Bahwa pada saat Rekonstruksi tidak ada paksaan.
- Bahwa ada adegan yang ditolak Terdakwa pada saat Rekonstruksi yaitu Terdakwa tidak mengakui mengambil barang dan tidak mengakui berada di dekat tiang telepon karena pada waktu itu jauh dari tiang telepon.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, lalu dilakukan penggeledahan, tidak ada orang lain yang menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan, yang ada hanya petugas Polisi saja.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui barang tersebut, terdakwa disuruh mengambil barang itu dan ketika itu terdakwa diseret, bahwa terdakwa membenarkan keterangan lainnya;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Agus Santoso**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dahulu saksi sebagai sopir bus, dan Terdakwa sering naik Bus Parang Mas ketika masih sekolah di bangku SMA.
- Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu dengan Terdakwa dan baru bertemu kembali dengan Terdakwa pada tanggal 4 September 2020.
- Bahwa Terdakwa langsung datang ke rumah saksi pada tanggal 4 September 2020 tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan mau mengambil sepeda motor yang dibawa oleh temannya dan saksi disuruh mengantarkan untuk mengambil uang di daerah Jiwan Kab. Madiun.
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Sdr. Arif Samsuri, ketika itu saksi yang membonceng Terdakwa, kami berdua tidak menggunakan helm pengaman, saksi memakai topi dan Terdakwa tidak memakai topi.
- Bahwa saksi langsung menuju ke jalan Branjangan Desa Jiwan Kab. Madiun akan tetapi Terdakwa mengatakan itu salah jalan, lalu kami masih mencari-cari alamatnya.
- Bahwa yang mengarahkan saksi untuk menuju ke jalan Branjangan 3A Desa Jiwan Kab. Madiun adalah Terdakwa.
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa sesekali melihat Hpnya.
- Bahwa setelah saksi sampai di jalan Branjangan Desa Jiwan Kab. Madiun, dan disitu ada polisi tidur bertepatan itu, saksi dihentikan oleh petugas polisi dan selanjutnya Terdakwa disuruh turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa bertengkar dengan petugas polisi yaitu Sdr. Yanes.
- Bahwa ketika itu, saksi dihentikan oleh petugas polisi di dekat tiang telepon, lalu Terdakwa dipukuli, didorong, dan selanjutnya disuruh mengambil barang itu, pada waktu itu Sdr. Yanes petugas polisi mengatakan "Barang iki sing kok goleki? (Barang ini yang kamu cari?)".
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa bungkus tisu.
- Bahwa setelah di Polresta Madiun, bungkus tisu itu ditunjukkan kepada saksi, berupa butiran kristal berwarna putih.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, kondisi TKP waktu itu, saksi sendiri yang orang umum, sedangkan Terdakwa dan yang lainnya anggota polisi.
- Bahwa petugas polisi menanyakan kepemilikan bungkus tisu itu kepada Terdakwa dan waktu itu Terdakwa menjawab "Bukan barang saya.", saksi mendengar dengan jarak 1 (satu) meter.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membaca BAP Penyidik sekilas saja dan disuruh menandatangani BAP Penyidik oleh Pak Hari kemudian saksi disuruh pulang karena waktunya sudah sore, saksi tidak mengetahui isi BAP Penyidik.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Tukiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2020, sekira pukul 11.55 wib, saat saksi sedang berada di rumah dan mendengar suara ribut-ribut di luar rumah, lalu saksi keluar rumah dan ternyata benar, saat itu saksi melihat ada orang yang sedang berdiri di dekat tiang telepon dan dikerumuni oleh beberapa orang yang ternyata adalah petugas polisi Satresnarkoba Polres Madiun Kota selanjutnya saksi diminta petugas agar ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan atau penggeledahan terhadap pelaku yang telah ditangkap petugas tersebut, karena diduga telah terlibat masalah Narkoba, saat itu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan oleh petugas, tetapi salah seorang hanya sebagai teman pelaku, selanjutnya saksi diminta ikut menyaksikan penggeledahan di lokasi tersebut, setelah selesai dan ditemukan barang bukti, lalu saksi pulang dan pergi ke Masjid untuk sholat Jum'at.
- Bahwa saksi melihat orang yang ribut-ribut itu dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter di dekat tiang telepon.
- Bahwa kondisi di jalan Branjangan saat itu sepi.
- Bahwa sore harinya ada anggota polisi yang mencari pak RT, oleh karena pak RT tidak ada di rumah, lalu saksi diminta untuk menyaksikan Rekonstruksi.
- Bahwa pada waktu dilakukan Rekonstruksi, saksi melihat ada salah satu orang yang duduk di atas sepeda motor dan yang satunya disuruh jongkok.
- Bahwa ketika dilakukan Rekonstruksi, saksi melihat barang yang diamankan dari Terdakwa yaitu Sebuah HP, kartu ATM, kalau barang berupa bungkus tisu, saksi tidak mengetahui.
- Bahwa ketika menyaksikan Rekonstruksi tersebut, saksi bersama Pak Kicuk sebagai wakil dari RT.
- Bahwa saksi menyaksikan rekonstruksi itu sampai selesai.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan, saksi tidak ada di TKP dan saksi mengetahui pada saat dilakukan Rekonstruksi.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan Rekonstruksi itu dengan jarak 5 (lima) meter dan saksi melihat Terdakwa setelah turun dari sepeda motor lalu disuruh duduk akan tetapi Terdakwa menolak.
- Bahwa ketika mau menandatangani BAP Penyidik, saksi disuruh membaca lebih dahulu akan tetapi ada keterangan saksi yang tidak benar, saksi mengatakan "Saya melihat dari jauh." dan di BAP tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, anggota polisi tersebut berkata "Nanti di sidang saja".

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Kicuk Mujaroh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2020, sekira pukul 16.45 wib, saat saksi sedang berada di rumah telah didatangi oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang meminta saksi untuk mengikuti jalannya Rekonstruksi, lalu saksi datang ke lokasi dan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada di dekat tiang telepon dan dikerumuni oleh beberapa orang yang ternyata adalah petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota, selanjutnya saksi dan Sdr. Tukiran diminta petugas agar ikut menyaksikan jalannya Rekonstruksi pemeriksaan atau penggeledahan terhadap pelaku yang telah ditangkap petugas tersebut, karena diduga telah terlibat masalah Narkotika.
- Bahwa Rekonstruksinya adegan Terdakwa mengambil barang di selokan selanjutnya barang itu dibuang lagi.
- Bahwa TKPnya di jalan Branjangan Kel./Kec. Jiwan.
- Bahwa ketika saksi datang di TKP, Rekonstruksinya sudah berjalan.
- Bahwa saksi melihat adegan Terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya mengambil barang di selokan.
- Bahwa saksi tanda tangan di berita acara penggeledahan itu sore hari.
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sekira pukul 11.45 WIB, ketika itu saksi tidak ada di TKP.
- Bahwa pada waktu Rekonstruksi, saksi datang sekira pukul 17.00 WIB.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Arif Samsuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Sdr. Agus Santoso yaitu Honda Supra X 125 warna biru kombinasi putih Nopol. AE-6425-RN, ketika itu saksi dikabari oleh Sdr. Agus Santoso bahwa sepeda motornya disita oleh petugas Kepolisian karena keterlibatan dengan masalah Narkotika.
- Bahwa Sdr. Agus santoso meminjam sepeda motor saksi pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2020, sekira pukul 10.30 WIB, di rumah saksi dan saksi sendiri yang meminjamkan.
- Bahwa saksi tidak menanyakan Sdr. Agus Santoso untuk keperluan apa meminjam sepeda motor milik saksi.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Agung Prasetyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada di Lapas I Madiun menjalani hukuman dalam kasus Narkotika jenis Sabu dan divonis oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tahun 2017 selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan.
- Bahwa sejak tahun 2017, saksi menjalani hukuman di Lapas klas I Madiun dan kemudian dipindah ke Lapas Pemuda sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa saksi belum kenal dengan namanya Sdr. Aris alias Londo.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Madiun Kota.
- Bahwa ketika di BAP penyidik, saksi takut dijadikan Tersangka.
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik Polres Madiun Kota tidak benar, karena saksi ditekan yaitu ketika saksi ditanya oleh Penyidik, saksi harus menjawab dan ada gebrakan dari Polisi.
- Bahwa saksi pernah digeledah oleh petugas Lapas klas I Madiun.
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan itu ditemukan barang bukti ponsel saksi.
- Bahwa saksi membawa HP itu sejak 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penggeledahan oleh petugas Lapas klas I Madiun.
- Bahwa saksi mendapatkan HP itu dari dalam Lapas dan saksi membeli seharga Rp.1.000.000,- dari sesama narapidana dengan nama julukan Sdr. kambing yang sekarang orangnya sekarang sudah keluar.
- Bahwa ponsel itu saksi sewakan kepada orang lain dan di dalam HP itu ada transaksi Narkotika saksi tidak mengetahui.
- Bahwa di dalam HP saksi ada komunikasi dengan Aris alias Londo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang komunikasi itu.
- Bahwa di ponsel saksi, ada komunikasi chating WA dengan Londo III (tiga).

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuka HP itu, saksi terkejut setelah melihat ada komunikasi Chating WA yaitu transaksi Narkotika yang dimaksud Londo III (tiga).
- Bahwa isi transaksinya pembelian Narkotika.
- Bahwa saksi disuruh tanda di BAP Penyidik dan saksi menolak untuk tanda tangan.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Yanes Setiawan, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Polisi anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota.
- Bahwa saksi bersama Brigadir Ulfa Jakfar Adhoiq, Bripka Ichwan Mardianto dan Bripka Edi Riyanto selaku petugas dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota sesuai Surat Perintah Tugas berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB, petugas mendapatkan informasi bahwa di sekitar Jl. Branjangan masuk kel. Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun akan ada transaksi Narkotika, selanjutnya petugas melakukan pemantauan di sekitar lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 11.55 WIB, saksi melihat ada 2 (dua) orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan naik sepeda motor yang berboncengan ketika itu mondar-mandir di sekitar jalan tersebut, lalu masuk ke Jl. Branjangan Gg. III-A, setelah kami ikuti dan perhatikan lalu berhenti di dekat sebuah tiang telepon, kemudian terdakwa yang di belakang atau yang dibonceng turun dan berjalan ke dekat tiang tersebut, lalu jongkok seperti mengambil sesuatu benda di selokan yang ada di bawah tiang telepon dengan menggunakan tangan kanan, mengetahui hal tersebut, saksi dan rekan yang lain segera menghampiri kedua orang tersebut, dan saat itu kami memperkenalkan diri sebagai petugas Polisi dan saksi melihat orang yang mengambil benda tersebut sempat menjatuhkan lagi bungkus tisu ditempat semula, lalu saksi dengan dibantu oleh Sdr. Ichwan Mardianto mengamankan orang yang duduk jongkok tersebut, sedangkan berusaha mengamankan orang yang naik sepeda motor dan saat itu orang yang saksi amankan sempat berontak dan mengatakan kalau orang tersebut adalah anggota dan saksi perintahkan untuk diam di tempat, setelah rekan-rekan yang lain datang serta ada warga yang datang, orang yang saksi amankan untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap badan Sdr. Aris alias Londo dan saat itu Sdr. Yanes Setiawan yang melakukan penggeledahan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone milik pelaku di saku samping kanan, kartu ATM didompot yang disimpan disaku belakang celana, serta 1 (satu) lipatan kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi butiran Kristal putih diduga sabu yang sudah diambil pelaku dan dibuang lagi dan saat itu berada di selokan kering yang ada didekat tiang telephone dan dari teman pelaku kami menyita 1 (satu) unit sepeda motor, setelah barang yang disita ditunjukkan kepada para saksi, kemudian berikut tersangka dibawa ke Polres Madiun Kota guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa jongkok di dekat tiang telepon dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan HP lalu dibuka oleh rekan-rekan dan ada komunikasi WA transaksi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Isi percakapan WA di HP Terdakwa itu adalah alamat saja di jalan Branjangan di bawah tiang telepon.
- Bahwa setelah saksi interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 telah membeli Narkotika seharga Rp 5.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika itu, pembeliannya dibayar dengan ditransfer dan yang mentransfer adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa asalnya barang itu dari Sdr. Agung als Kung di Lapas Klas I Madiun.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika itu tidak ada ijinnya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di jalan Branjangan ditemukan sebuah HP dan dilakukan pengecekan isi HP itu, kemudian Terdakwa meminjam HPnya dan setelah dikembalikan kepada petugas isi chat beli Narkotika sudah tidak ada.
- Bahwa HP Terdakwa itu merk Samsung warna biru dengan casing hitam.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sepeda motor terdakwa sudah berhenti.
- Bahwa yang menunjukkan narkotika berada di selokan di bawah tiang telepon adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak menarik terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor.
- Bahwa cara saksi menangkap terdakwa yaitu setelah terdakwa turun dari sepeda motor dan berada di bawah tiang telepon yang pada waktu itu

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dalam posisi jongkok, lalu saksi memperkenalkan diri dari anggota Polri Polres Madiun Kota.

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengaku sebagai anggota polisi di Polsek Pacitan.
- Bahwa saksi tidak melakukan kekerasan terhadap terdakwa.
- Bahwa rekonstruksi dilaksanakan sore hari.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mau melakukan rekonstruksi dan yang berperan adalah anggota polisi yang lain kemudian terdakwa mau melakukan rekonstruksi.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa HP, kartu ATM BRI, dan tisu yang berisi plastik klip ada butiran warna putih.

Bahwa Terdakwa keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

9. Saksi Hari Kustanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan penyidikan terhadap perkara terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai Penyidik Pembantu di Polres Madiun Kota.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Agus Santoso, saksi Tukiran, saksi Kicuk Mujaroh dan saksi Agung Prasetyo.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut di Kantor Polisi kecuali pemeriksaan terhadap Sdr. Agung Prasetyo yang pertama di Lapas I Klas Madiun dan pemeriksaan yang kedua di Lapas Pemuda Madiun.
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap saksi Tukiran, ditanyakan satu persatu lalu dijawab.
- Bahwa pemeriksaan itu itu tidak ada paksaan dan dijawab oleh saksi.
- Bahwa jawaban yang tertuang di BAP Penyidik adalah jawaban para saksi.
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Agung Prasetyo, keterangan yang diberikan itu tidak ada tindakan paksaan termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lainnya.
- Bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Agung Prasetyo, adalah pengembangan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- Bahwa sesuai pemeriksaan di HP Terdakwa, ada chatting dengan Sdr. Agung Prasetyo (KUNG) sebelum dihapus chatting tersebut.
- Bahwa HP yang disita dari Sdr. Aris Fajar Cahyono (Terdakwa), yaitu HP merk Samsung warna Biru dengan Casing warna hitam dan HP merk Vivo warna krem kombinasi hitam itu milik Sdr. Agung Prasetyo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika HP itu dibuka ada percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Agung.
- Bahwa Ketika itu Sdr. Agung menolak untuk menandatangani berita acara pembukaan HP.
- Bahwa Setelah membuka HP Sdr. Agung, ternyata ada transaksi dengan nomor HP terdakwa di chatting WA (Whatsap).
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di HP terdakwa, ada isinya yang dihapus oleh terdakwa, karena setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penyitaan barang bukti, terdakwa pernah meminjam HPnya, akan tetapi isi HP itu masih ada yang tertinggal.
- Bahwa HP Sdr. Agung itu ada isinya transferan uang dari terdakwa.
- Bahwa ketika dikloning, isi HP terdakwa yang telah dihapus itu tidak bisa muncul.
- Bahwa isi HP Sdr. Agung masih utuh Nomor kontak percakapan HP Sdr. Agung dengan Londo III.
- Pada saat di cek nomor HP Terdakwa, nomor kontaknya sama dengan di HP Sdr. Agung.
- Bahwa Sdr. Agung Prasetyo tidak mau tanda tangan di BAP Penyidik.
- Bahwa penolakan itu dibuatkan berita acaranya.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Sdr. Agung di Lapas Klas I Madiun ada saksi, Pak Gunawan, Pak Mas Sri Mulyono (Pengacara) dan petugas Lapas Klas I Madiun.
- Bahwa yang membuat berita acara penggeledahan adalah Pak Gunawan.

Bahwa Terdakwa keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

10. Saksi Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri Polres Madiun Kota dengan jabatan Kanit Narkoba.
- Bahwa saksi sebagai Penyidik Utama di Polres Madiun Kota.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Agus Santoso, saksi Tukiran, saksi Kicuk Mujaroh dan saksi Agung Prasetyo.
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan, saksi-saksi tersebut bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa ada pengembangan perkara yang berhubungan dengan orang yang berada di Lapas Klas I Madiun yaitu Sdr. Agung alias KUNG.
- Bahwa setelah HP Sdr. Agung dibuka ada transaksi dengan terdakwa.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah HP Sdr. Agung dibuka dan ditunjukkan kepada Sdr. Agung ada transaksi dan ada nomor simcard yang namanya Aris Londo.
- Bahwa Sdr. Agung menjelaskan ada transaksi dengan Terdakwa.
- Bahwa Sdr. Agung menolak berita acara pembukaan HP Sdr. Agung.
- Bahwa Sdr. Agung tidak mau menanda tangani di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi ikut ke Lapas Klas I Madiun dengan Sdr. Hari Kustanto dan Sdr. Gunawan Wibisono pada saat saksi Agung Prasetyo dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pengakuan Sdr. Agung Prasetyo menyewakan HPnya kepada orang-orang di Lapas Klas I Madiun dengan sewa sebesar Rp.50.000,- per-hari, hal tersebut tidak ada di BAP Penyidik.
- Bahwa di WA HP Sdr. Agung Prasetyo, ada tulisan terdakwa memesan barang kepada Sdr. Agung Prasetyo.
- Bahwa di HP Sdr. Agung Prasetyo, tidak ada nama terdakwa, tetapi namanya LONDO III.

Bahwa Terdakwa keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polisi Polres Madiun Kota pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2020, sekira pukul 11.30 WIB, di jalan Branjangan Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun.
- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan Agus Santoso.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan itu, ada barang bukti yang diamankan yaitu sebuah HP merk Samsung, Kartu ATM BRI, sepeda motor Honda Supra X 125.
- Bahwa bungkusan tisu ditemukan di pinggir jalan aspal berada di jalan Branjangan.
- Bahwa di TKP ada tiang telepon.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bungkusan tisu itu ditemukan di bawah tiang telepon.
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa menandatangani BAP Penyidik karena atas petunjuk Penyidik.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah anggota Polisi di Polsek Pringkuku Pacitan bertugas di penjagaan.
- Bahwa ketika terdakwa berada di warung di Pacitan ditelepon WA oleh Sdr. Joko kemudian ganti terdakwa yang telepon.
- Bahwa Sdr. Joko menelepon terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis sabu dengan harga murah.
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Joko dalam rangka membeli sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,-.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu di rumah Sdr. Joko di rumahnya di Desa Samberejo.
- Bahwa pembayaran pembelian sabu-sabu tersebut dengan cara ditransfer dengan menggunakan ATM terdakwa yang pada waktu Sdr. Joko dan temannya yang pergi mentransfer.
- Bahwa sabu-sabu tersebut, terdakwa pakai bersama dengan Sdr. Joko dan seorang temannya terdakwa tidak kenal.
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Joko malam sebelum ditangkap.
- Bahwa terdakwa membeli lagi kepada Sdr. Joko sebanyak 1 (satu) gram dan pembayarannya transfer dengan memakai ATM terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- lalu barang itu terdakwa tes dengan cara dikonsumsi dan ternyata barangnya rusak atau kualitas rendah, kemudian terdakwa menelepon Sdr. Joko oleh karena barangnya rusak, maka uang terdakwa dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Agung alias Kung yang berada di LP Madiun dengan menggunakan nomor HP 081252292895.
- Bahwa Terdakwa tidak membeli 5 (lima) gram sabu dan tidak mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa dibonceng dengan sepeda motor oleh sdr. Agus di sekitar jalan Branjangan mondar-mandir untuk mencari alamat teman terdakwa.
- Bahwa teman terdakwa memberitahu alamatnya di jalan Branjangan saja.
- Bahwa ketika di jalan Branjangan III, sepeda motor yang Terdakwa tumpangi dihentikan oleh petugas Polisi, setelah sepeda motor dihentikan oleh petugas, terdakwa dipinggirkan oleh petugas dan terdakwa diseret oleh Sdr. Yanes.
- Bahwa Terdakwa tidak pesan barang berupa sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kepada Sdr. Agung.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada transferan uang sebesar Rp.5.000.000,- ada di HP Sdr. Agung.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah WA atau telepon Sdr. Agung.
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan barang bukti sabu-sabu, Terdakwa menolak karena barang itu bukan milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan urine, hasilnya positif.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan di TKP, ada kekerasan fisik, terdakwa diseret sampai baju terdakwa robek lalu dipukuli bagian tengkuk belakang oleh Sdr. Yanes petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa menagih hutang ke orang yang bernama Sdr. Mahlo untuk kekurangan membayar sepeda motor sebesar Rp.2.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu Sdr. Mahlo.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. Joko dan tidak pernah membeli sabu-sabu kepada Sdr. Agung.
- Bahwa yang menyuruh mengatakan Terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 5 gram seharga Rp.5.000.000,- kepada Sdr. Agung dan uangnya disuruh transfer itu adalah Penyidik dan terdakwa sudah menyampaikan yang sebenarnya akan tetapi Penyidik menyuruh mengakui dan nanti akan dibantu di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru terbungkus casing warna hitam terdapat simcard Simpati No. panggil: 081252292895 dan 081325273900;
- 1 (satu) lipatan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu seberat 4,312 (empat koma tiga satu dua) gram (setelah disisihkan seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram utk pemeriksaan Labkrim);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru kombinasi putih No.Pol: AE 6425 RN berikut STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1727 warna krem kombinasi hitam dengan simcard Simpati No. panggil: 0853 4860 2188;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor 8050/NNF/2020, tanggal 23 September 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 16269/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB, petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa di sekitar Jl. Branjangan masuk kel. Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun akan ada transaksi narkoba, selanjutnya petugas melakukan pemantauan di sekitar lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 11.55 WIB, petugas melihat ada 2 (dua) orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan naik sepeda motor yang berboncengan ketika itu mondar-mandir di sekitar jalan tersebut, lalu masuk ke Jl. Branjangan Gg. III-A lalu berhenti di dekat sebuah tiang telepon;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah Sdr. Agus Santoso dan terdakwa dimana terdakwa dibonceng oleh Sdr. Agus Santoso;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dan berjalan ke dekat tiang tersebut, lalu jongkok seperti mengambil sesuatu benda di selokan yang ada di bawah tiang telepon dengan menggunakan tangan kanan, dan mengetahui hal tersebut, petugas segera menghampiri kedua orang tersebut, dan saat memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian, terdakwa yang mengambil benda tersebut sempat menjatuhkan lagi bungkus tisu di tempat semula, lalu petugas berusaha mengamankan kedua orang tersebut;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone milik terdakwa di saku samping kanan terdakwa, kartu ATM di dompet yang disimpan di saku belakang celana terdakwa, serta 1 (satu) lipatan kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang sudah diambil terdakwa dan dibuang lagi dan saat itu berada di selokan kering yang ada di dekat tiang telepon.
- Bahwa kondisi jalan Branjangan saat itu dalam keadaan sepi dan terang benderang.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 4 September 2020, dari pengakuan Terdakwa, barang berupa Narkoba jenis Sabu berasal dari Sdr. Agung Prasetyo di Lapas Klas I Madiun;
- Bahwa Sdr. Agung Prasetyo pernah dihubungi oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Agung Prasetyo sebesar Rp.5.000.000,- ke rekening BCA atas nama Toni Adinoto;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Sdr. Agung Prasetyo dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa HP selanjutnya HP tersebut setelah dilakukan pengecekan pernah ada transaksi antara terdakwa dengan Sdr. Agung Prasetyo untuk pembelian narkoba jenis sabu.
- Bahwa komunikasi WA antara Sdr. Agung Prasetyo dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa memakai nama Londo 3.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu sebanyak 5 F, setelah ditimbang dengan berat 4,3 gram.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama ARIS FAJAR CAHYONO alias LONDO bin SUNARNO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki wewenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai dengan hak kekuasaan atas narkotika pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh narkotika di suatu tempat dan dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah narkotika berada dalam kekuasaan dirinya, tidak harus ia miliki, mungkin saja milik orang lain yang berada dalam kekuasaan dirinya yang ia dapat lakukan perbuatan terhadap narkotika tersebut menurut kehendak atau atas persetujuan atau permintaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah mengadakan narkotika baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan orang lain berada padanya sementara waktu, ditempatkan dalam suatu tempat yang berada dalam kekuasaannya baik untuk keperluan penggunaan sendiri maupun untuk orang lain ketika permintaan pada waktu lain;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Ulfa Jakfar Adhoiq yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ichwan Mardianto, SH., dan Saksi Yanes Setiawan, SH., pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB, petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa di sekitar Jl. Branjangan masuk kel. Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun akan ada transaksi narkotika, selanjutnya petugas melakukan pemantauan di sekitar lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 11.55 WIB, petugas melihat ada 2 (dua) orang dengan gerak-gerik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan dengan naik sepeda motor yang berboncengan ketika itu mondar-mandir di sekitar jalan tersebut, lalu masuk ke Jl. Branjangan Gg. III-A lalu berhenti di dekat sebuah tiang telepon, bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah Sdr. Agus Santoso dan terdakwa dimana terdakwa dibonceng oleh Sdr. Agus Santoso, bahwa kemudian terdakwa turun dan berjalan ke dekat tiang tersebut, lalu jongkok seperti mengambil sesuatu benda di selokan yang ada di bawah tiang telepon dengan menggunakan tangan kanan, dan mengetahui hal tersebut, petugas segera menghampiri kedua orang tersebut, dan saat memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian, terdakwa yang mengambil benda tersebut sempat menjatuhkan lagi bungkus tisu di tempat semula, lalu petugas berusaha mengamankan kedua orang tersebut, bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone milik terdakwa di saku samping kanan terdakwa, kartu ATM di dompet yang disimpan di saku belakang celana terdakwa, serta 1 (satu) lipatan kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang sudah diambil terdakwa dan dibuang lagi dan saat itu berada di selokan kering yang ada di dekat tiang telepon, bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang berupa narkoba jenis sabu berasal dari Sdr. Agung Prasetyo di Lapas Klas I Madiun, bahwa Sdr. Agung Prasetyo pernah dihubungi oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Agung Prasetyo sebesar Rp.5.000.000,- ke rekening BCA atas nama Toni Adinoto, bahwa komunikasi WA antara Sdr. Agung Prasetyo dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa memakai nama Londo 3, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu sebanyak 5 F, setelah ditimbang dengan berat 4,3 gram;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemotretan Pembukaan Hand Phone milik terdakwa, tanggal 16 September 2020, diantaranya diketahui bahwa nomor kontak terdakwa adalah 081252292895 dan 081325273900 yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba dengan Sdr. Agung Prasetyo dengan kode "Kung e aktif" nomor kontak 085348602188, bahwa pada gambar nomor 8 merupakan potongan percakapan antara terdakwa dan Sdr. Agung Prasetyo dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada tanggal 4 September 2020, pukul 13.12 wib, meskipun sempat dihapus oleh terdakwa tetapi masih ada persesuaian percakapan dengan handphone Sdr. Agung Prasetyo;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pembukaan dan Pemotretan Handphone milik Sdr. Agung Prasetyo, tanggal 8 September 2020, diantaranya

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



diketahui bahwa nomor kontak Sdr. Agung Prasetyo adalah 085348602188, bahwa pada gambar 5 dan gambar 6, terdapat nama kontak WA yang bernama "Londo3" dengan nomor 081325273900 (nomor kontak milik terdakwa), bahwa pada gambar 7 sampai dengan gambar 22 pada pokoknya berisikan transaksi narkoba jenis sabu antara terdakwa dengan Sdr. Agung Prasetyo, bahwa pada gambar 12 diketahui bahwa Sdr. Agung Prasetyo mendapat transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari terdakwa untuk keperluan transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Agung Prasetyo dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan kode "Londo3" melakukan percakapan (chatting) dengan saksi dengan nomor 0853 4860 2188, yang mana dalam percakapan WhatsApp tersebut terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram kepada Saksi yang dibayar dengan cara terdakwa melalui ATM BRI (An.ARIS FAJAR CAHYONO) mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama TONI ABDINOTO dengan nomor rekening 1772074896, kemudian bukti transfernya dikirimkan oleh terdakwa melalui pesan WhatsApp kepada saksi, bahwa melalui pesan WhatsApp, terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai Narkoba Golongan I jenis sabu yang telah dipesan dan dibayarnya tersebut, kemudian saksi memberitahu terdakwa kalau 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu telah dikirim dengan cara diranjau dengan mengirimkan alamat ranjaunya yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp yakni "5f lapangan jiwaan kselatan..ketemu jalan branjangan 3a target dbawak tiang tlp yang utara bungkus tisu" ;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penolakan Tanda Tangan, tanggal 5 September 2020, pada pokoknya diketahui bahwa saksi Agung Prasetyo membenarkan bahwa semua keterangan yang diberikan adalah keterangan saksi sendiri akan tetapi saksi menolak untuk tanda tangan dengan alasan saksi takut dijadikan tersangka;

Menimbang, bahwa saksi Agung Prasetyo di persidangan menyatakan bahwa keterangan saksi di Penyidik Polres Madiun Kota tidak benar, karena saksi ditekan yaitu ketika saksi ditanya oleh Penyidik, saksi harus menjawab dan ada gebrakan dari Polisi, bahwa ponsel itu saksi sewakan kepada orang lain dan di dalam HP itu ada transaksi Narkoba saksi tidak mengetahui, bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang komunikasi itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Agus Santoso di persidangan diantaranya menerangkan bahwa setelah saksi sampai di jalan Branjangan Desa Jiwan Kab. Madiun, dan disitu ada polisi tidur bertepatan itu, saksi dihentikan oleh petugas polisi dan selanjutnya Terdakwa disuruh turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa bertengkar dengan petugas polisi yaitu Sdr. Yanes, bahwa ketika itu, saksi dihentikan oleh petugas polisi di dekat tiang telepon, lalu Terdakwa dipukuli, didorong, dan selanjutnya disuruh mengambil barang itu, pada waktu itu Sdr. Yanes petugas polisi mengatakan "Barang iki sing kok goleki? (Barang ini yang kamu cari?)"

Menimbang, bahwa keterangan saksi Agus Santoso dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan diantaranya menerangkan bahwa pada saat itu, saksi berboncengan naik sepeda motor yang saksi pinjam dari tetangga saksi bernama Arif Samsuri, posisi saksi di depan dengan terdakwa lewat jalan Branjangan atau dari Lapangan Jiwan ke selatan dan sempat mondar-mandir, dan oleh terdakwa disuruh pelan-pelan lalu masuk ke jalan Branjangan IIIA, sampai di tiang telepon kedua, terdakwa menyuruh berhenti dan saksi menghentikan sepeda motor agak terlewat sedikit sekitar 5 meter dari tiang tersebut, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor berjalan ke tiang telepon tersebut dan saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa pada saat itu setelah saksi turun dan disuruh menyaksikan jalannya pengeledahan, saksi mengetahui kalau barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) lipatan kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal putih diduga sabu ada di selokan di bawah tiang telepon, pada saat itu saksi ketahui posisi terdakwa sedang jongkok mengambil barang tersebut dengan didampingi oleh petugas;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan keterangan saksi Agus Santoso di berita acara pemeriksaan dan di persidangan tersebut, saksi Agus Santoso beralasan bahwa saksi membaca BAP Penyidik sekilas saja dan disuruh menandatangani BAP Penyidik oleh Pak Hari kemudian saksi disuruh pulang karena waktunya sudah sore, saksi tidak mengetahui isi BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Saksi Gunawan selaku Penyidik dan Saksi Hari Kustanto selaku Penyidik Pembantu yang memeriksa para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, keterangan yang diberikan itu tidak ada tekanan dan paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan saksi Agung Prasetyo dan saksi Agus Santoso terhadap keterangan saksi-saksi tersebut yang dituangkan dalam

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak disertai dengan alasan-alasan yang mendasar dan logis, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan yang didukung dengan Berita Acara Pemotretan Pembukaan Hand Phone milik terdakwa, tanggal 16 September 2020 dan Berita Acara Pembukaan serta Pemotretan Handphone milik Sdr. Agung Prasetyo, tanggal 8 September 2020, di atas menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Agung Prasetyo dengan cara melalui pesan WhatsApp dengan kode "Londo3" melakukan percakapan (chatting) dengan saksi Agung Prasetyo dengan nomor 0853 4860 2188, yang mana dalam percakapan WhatsApp tersebut terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram kepada saksi Agung Prasetyo yang dibayar dengan cara terdakwa melalui ATM BRI (An.ARIS FAJAR CAHYONO) mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama TONI ABDINOTO dengan nomor rekening 1772074896, kemudian bukti transfernnya dikirimkan oleh terdakwa melalui pesan WhatsApp kepada saksi Agung Prasetyo, bahwa melalui pesan WhatsApp, kemudian saksi Agung Prasetyo memberitahu terdakwa kalau 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu telah dikirim dengan cara diranjau dengan mengirimkan alamat ranjaunya yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp yakni "5f lapangan jiwaan kselatan..ketemu jlan branjangan 3a target dbawak tiang tlp yang utara bungkus tisu", bahwa kemudian terdakwa berboncengan naik sepeda motor dengan saksi Agus Santoso masuk ke jalan Branjangan IIIA, untuk mengambil paket narkoba tersebut lalu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan diantaranya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar jam 20.00 wib, terdakwa menelepon sdr. Agung alias Kung, yang terdakwa ketahui dari teman saat ini dia ada di LP Kelas I Madiun dengan menggunakan handphone terdakwa dengan nomor 081252292895, dan terdakwa pesan barang berupa sabu sebanyak 5 gram seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya disuruh transfer lalu pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2020, sekitar jam 10.30 wib, alamat ranjauan diberikan ke handphone terdakwa dan dialamatkan di lapangan Jiwan ke selatan Branjangan IIIA 100 meter ada tiang telepon kanan jalan dalam bungkus kertas tissue putih, lalu terdakwa pergi ke rumah sdr. Agus Santoso dan saat itu terdakwa minta tolong untuk diantarkan ke Jiwan dengan keperluan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



untuk mengambil uang karena ada yang mau membayar hutang, bahwa setibanya di lokasi, terdakwa dan sdr. Agus Santoso diberhentikan oleh petugas di titik tiang telepon selanjutnya terdakwa dipinggirkan oleh petugas, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa, bahwa terdakwa lakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening BRI atas nama terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan diantaranya menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bungkusan tisu itu ditemukan di bawah tiang telepon, bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Agung alias Kung yang berada di LP Madiun dengan menggunakan nomor HP 081252292895, bahwa Terdakwa tidak membeli 5 (lima) gram sabu dan tidak mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-, bahwa saat kejadian, Terdakwa dibonceng dengan sepeda motor oleh sdr. Agus Santoso di sekitar jalan Branjangan mondar-mandir untuk mencari alamat teman terdakwa yang bernama Sdr. Mahlo untuk menagih hutang kekurangan membayar sepeda motor sebesar Rp.2.000.000,-;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan keterangan terdakwa di berita acara pemeriksaan dan di persidangan tersebut, terdakwa beralasan bahwa yang menyuruh mengatakan Terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 5 gram seharga Rp.5.000.000,- kepada Sdr. Agung dan uangnya disuruh transfer itu adalah Penyidik dan terdakwa sudah menyampaikan yang sebenarnya akan tetapi Penyidik menyuruh mengakui dan nanti akan dibantu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa mengenai tujuan terdakwa bersama dengan sdr. Agus Santoso berada di sekitar jalan Branjangan untuk mencari alamat teman terdakwa yang bernama Sdr. Mahlo untuk menagih hutang kekurangan membayar sepeda motor sebesar Rp.2.000.000,- sebagaimana di atas tidak didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan terdakwa terhadap keterangan terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak disertai dengan alasan-alasan yang mendasar dan logis;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965, yang menegaskan: "Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa";



Menimbang, bahwa isi putusan Mahkamah Agung di atas mengandung kaidah bahwa keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan hakim sebagai "petunjuk" untuk menetapkan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penyangkalan terdakwa terhadap keterangan terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak disertai dengan alasan-alasan yang mendasar dan logis sebagaimana di atas, maka keterangan terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Agung Prasetyo dengan cara yaitu pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekitar jam 20.00 wib, terdakwa menelepon sdr. Agung alias Kung, dengan menggunakan handphone terdakwa dengan nomor 081252292895, terdakwa memesan barang berupa sabu sebanyak 5 gram seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa lakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening BRI atas nama terdakwa, lalu pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2020, sekitar pukul 10.30 wib, alamat ranjauan diberikan ke handphone terdakwa dan dialamatkan di lapangan Jiwan ke selatan Branjangan IIIA 100 meter ada tiang telepon kanan jalan dalam bungkus kertas tissue putih, lalu terdakwa pergi ke rumah sdr. Agus Santoso dan saat itu terdakwa minta tolong untuk diantarkan ke Jiwan dengan alasan keperluan untuk mengambil uang karena ada yang mau membayar hutang, bahwa setibanya di lokasi, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang diperoleh dari saksi Agung Prasetyo dengan cara-cara sebagaimana fakta-fakta hukum di atas adalah termasuk perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan



tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
- Terdakwa merupakan anggota Polri yang seharusnya memberikan contoh dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum, oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa tersebut, oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana pertimbangan di atas serta tidak ada alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (rutan), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru terbungkus casing warna hitam terdapat simcard Simpati No. panggil: 081252292895 dan 081325273900;
- 1 (satu) lipatan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu seberat 4,312 (empat koma tiga satu dua) gram (setelah disisihkan seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram utk pemeriksaan Labkrim);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru kombinasi putih No.Pol: AE 6425 RN berikut STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1727 warna krem kombinasi hitam dengan simcard Simpati No. panggil: 0853 4860 2188;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Agung Prasetyo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agung Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS FAJAR CAHYONO alias LONDO bin SUNARNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru terbungkus casing warna hitam terdapat simcard Simpati No. panggil: 081252292895 dan 081325273900;
 - 1 (satu) lipatan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu seberat 4,312 (empat koma tiga satu dua) gram (setelah disisihkan seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram utk pemeriksaan Labkrim);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru kombinasi putih No.Pol: AE 6425 RN berikut STNK dan kunci kontak.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1727 warna krem kombinasi hitam dengan simcard Simpati No. panggil: 0853 4860 2188;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agung Prasetyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, SH., MH., dan Muhammad Iqbal, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Sulistiyono, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, SH., MH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Muhammad Iqbal, SH.

Panitera Pengganti,

Hartono, SH.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Mjy.